

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang, Indonesia senantiasa melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa di akui secara yuridis. Berdasarkan ketentuan ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang di hormati oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dari pengertian desa tersebut desa juga sebagai satu organisasi pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus warga dan komunitasnya. Desa juga serta memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Nasional. Desa menjadi bagian terpenting dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan nasional.

Pendekatan pembangunan sebagai tuntutan partisipasi yang telah mengubah paradigma yang bersangkutan dengan posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga ikut serta berhak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Dari pendekatan ini menyadari bahwa betapa pentingnya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan atas semua sumber daya yang dimilikinya. Dari model semacam ini sangat menekankan bahwa pemberdayaan dan inisiatif rakyat itu sangat penting sebagai sumber daya pembangunan.

Dari konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat/warga (*community-based development*). Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan atau digerakkan masyarakat itu sendiri. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Memperdayakan masyarakat dapat diartikan upaya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan kelatarbelakangan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:74).

Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Kabupaten Magetan mempunyai 19 kecamatan yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Dengan ibu kota Kabupaten. yang terletak di kecamatan Magetan. Secara geografis kabupaten Magetan terletak di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi., bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Jumlah penduduk miskin dikabupaten Magetan pada tahun 2016 mencapai 69,24 jiwa atau 11,03%. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di kabupaten Magetan masih dalam tingkatan yang tinggi, maka dalam desa Magetan dapat juga menerapkan program dari pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi kemiskinan terutama pada pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat dibuat pemerintah untuk bisa membangun suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan suatu daerah bisa di lakukan dengan memfasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah di pedesaan, meningkatkan juga partisipasi masyarakat guna membangun desa,dll.

Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan serta kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau

keuangan adalah merupakan faktor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sama halnya dengan otonomi daerah (Riska Yuliani, 2012). Untuk mengatur suatu desa itu sendiri maka membutuhkan dana atau biaya yang dapat memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (3) pendapatan desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

- 1) Hasil Usaha Desa.
- 2) Hasil Kekayaan Desa.
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi.
- 4) Hasil Gotong Royong dan,
- 5) Lain – Lain Pendapatan Desa yang sah, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota yang meliputi antara lain, Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah diberi amanat untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa dengan menggunakan prinsip keadilan. Perimbangan keuangan daerah kini sudah di soroti sebagai ikon utama dalam otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan Negara melalui Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terdapat dua alasan dalam pentingnya kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah.

Pertama, alasan teoritik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan dalam bentuk membagi keuangan daerah serta menggali kekayaan sumber keuangannya sendiri. Keuangan yang didesentralisasi ke pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut.

Kedua, alasan Empirik. Di Indonesia keuangan selalu menjadi bahan rebutan pemerintah maupun daerah sebenarnya daerah mempunyai kekayaan yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan pemerintah daerah di kuasai oleh pemerintah pusat untuk memperkaya keuangannya. Pemerintah pusat mengelola keuangannya secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang diambil dari daerah. Akibat dari ini terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal pada satu sisi pada sisi lain akan selalu menciptakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Daerah terus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumber daya lokal sendiri.

Masalah yang dihadapi desa saat ini adalah masih relative rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Termasuk pada aparatur desa

yang sekaligus juga memegang kekuasaan keuangan administrasi pemerintahan dan pengelolaan Dana Desa (DD). Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam akhir-akhir ini masalah yang ada di desa yaitu adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga Dana Desa tidak digunakan dengan semestinya.

Selain Dana Desa, desa juga mendapatkan kecurangan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa baru-baru ini menjadi masalah dalam pembagian APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah sangat jelas, tetapi perimbangan keuangan kabupaten-desa menjadi tanda tanya besar. Hampir sepuluh tahun terakhir hanya ada beberapa kabupaten yang mengalokasikan dana ke desa yang mencerminkan perimbangan, kebanyakan kabupaten tidak mengalokasikan dana desanya. Dulu yang menjadi penyebab tempur dalam area keuangan adalah pusat dan daerah, sekarang yang bertempur adalah kabupaten dan desa. Melalui wadah Asosiasi Kepala Desa dan BPD, desa kini menuntut ADD kepada kabupaten. Pilihan kebijakan ADD dalam prespektif konvensional analisis kebijakan publik merupakan usaha mereplikasi kebijakan yang sama, seperti model relasi keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam prespektif kebijakan secara mendalam ADD adalah manifestasi dalam memenuhi hak-hak desa dan dalam memberikan layanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsisten pemerintah dalam desentralisasi keuangan.

Jika pemerintah propinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pusat, maka seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama (Rizka Yuliani, 2012)

Berdasarkan UU tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang penganggaran desa yang dikarenakan dan ingin mengetahui hal penting keuangan yang ada di desa terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat di kabupaten Magetan.

Sehubungan yang di paparkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH DANA DESA (DD), KLASIFIKASI DESA (KD), JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM), INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG) DAN KEPADATAN PENDUDUK (KP) TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017 (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Magetan) ”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat ?

2. Apakah Klasifikasi Desa (KD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
3. Apakah Alokasi Jumlah Penduduk Miskin (JPM) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
4. Apakah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
5. Apakah Kepadatan Penduduk (KP) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Klasifikasi Desa (KD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Untuk menguji dan menganalisis Indeks Kesulitan Geografis (IKG) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Untuk menguji dan menganalisis Kepadatan Penduduk (KP) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan pemikiran yang sangat berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Klasifikasi Desa, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kesulitan Geografis dan Kepadatan Penduduk untuk pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta menerapkan ilmu yang didapat saat kuliah dengan membandingkan dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Dana Desa (DD), Klasifikasi Desa (KD), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Kepadatan Penduduk (KP) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (studi empiris di seluruh Desa Se-Kabupaten Magetan).

c. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan kepada daerah dan desa dengan terkait perhitungan belanja dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten wonogiri baik Pendapatan desa,

dana desa dan dana alokasi desa secara profesional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujudnya *good governance*.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang belanja desa di pemerintah desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi efek positif kepada masyarakat desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

E. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Linier Regresi Berganda dengan model OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$PM = a + b_1DD + b_2KD + b_3JPM + b_4IKG + b_5KP + \varepsilon$$

Keterangan :

PM = Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

DD = Dana Desa

KD = Klasifikasi Desa

JPM = Jumlah Penduduk Miskin

IKG = Indeks Kesulitan Geografis

KP = Kepadatan Penduduk

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien Regresi

ε = *error*

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitaian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode penelitian pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh penelitian, hasil pengujian hipotesi dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diharapkan oleh seorang pengguna, relevan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**